PROGRAM & KEBIJAKAN
Direktorat PENDIDIKAN TINGGI VOKASI & PROFESI
KEMENDIKBUD
DALAM PENERAPAN KEGIATAN KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR

Sabtu, 04 JULI 2020

Beny Bandanadjaja
Dir. Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEMINAR ONLINE LLDIKTI WIL. VI

Strategi Perguruan Tinggi / Program Studi Vokasi dalam Menghadapi Kebijakan Kampus Merdeka : Merdeka Belajar

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KEMENDIKBUD

(Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

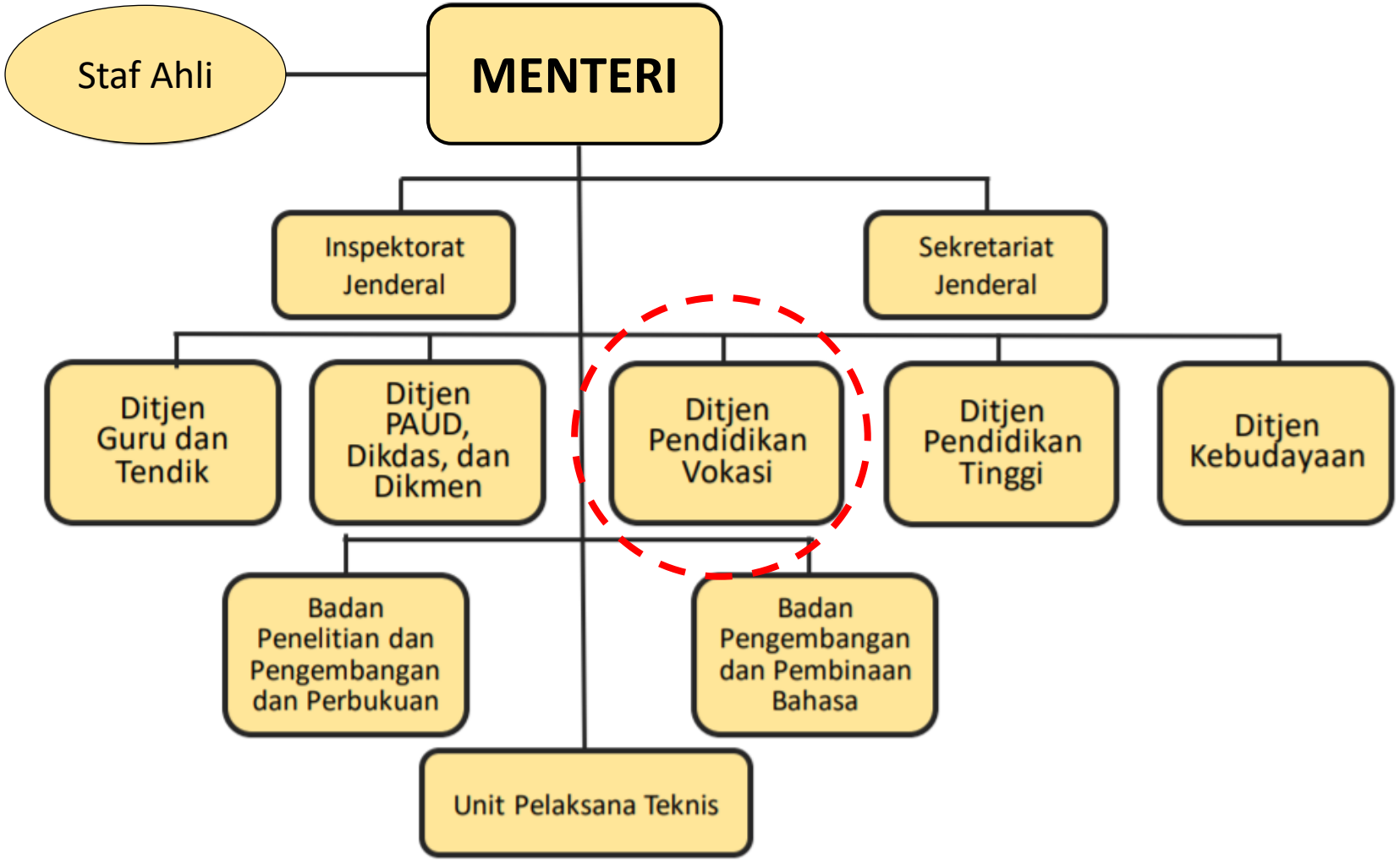

Struktur Organisasi Ditjen Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

(Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 45 Tahun 2019)

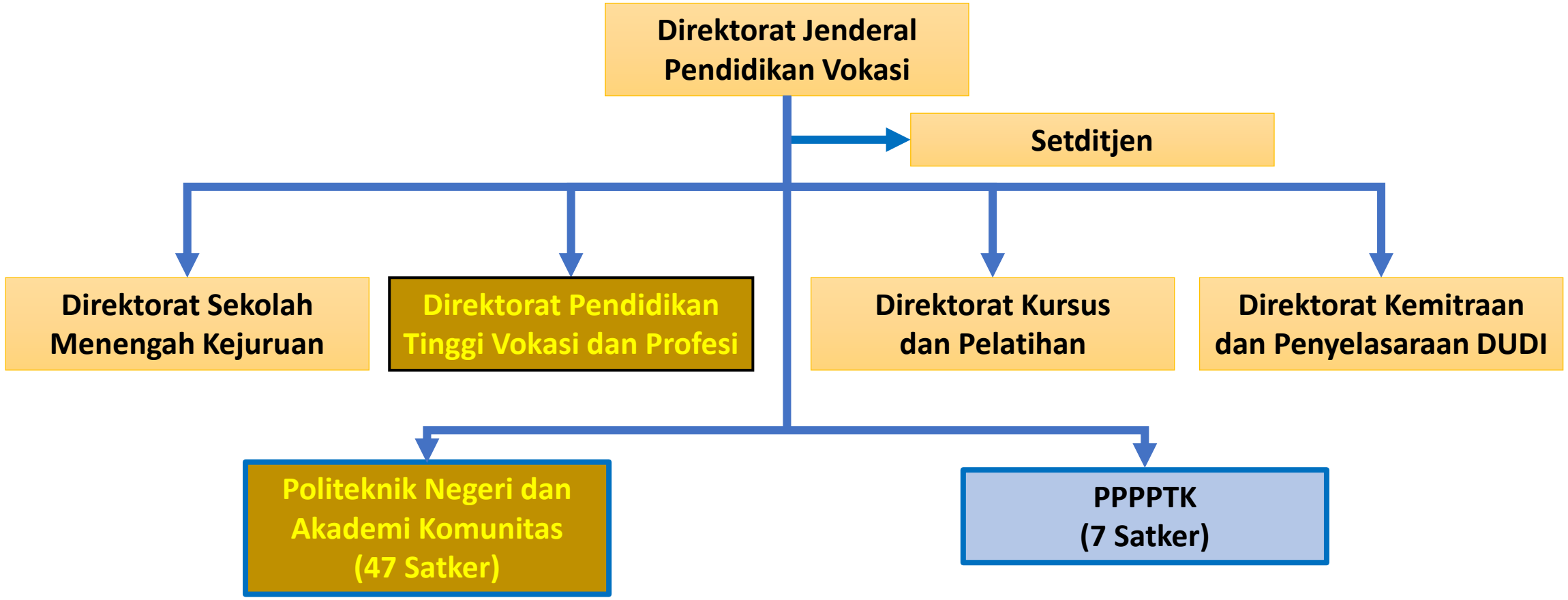

Fungsi Dit. PTVP

Permendikbud No. 45 Tahun 2019 - Pasal 128

Perumusan dan Pelaksanaan:
1. **Kebijakan,**
2. **Standar dan**
3. **Penjaminan Mutu**

Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Penyiapan Pemberian Izin Penyelenggaraan

Di bidang:
1. **Pembelajaran,**
2. **Peserta didik,**
3. **Kelembagaan,**
4. **Sarana prasarana, dan**
5. **Dosen dan tenaga kependidikan**

PT vokasi dan profesi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI

PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI

1. Kurikulum Pendidikan vokasi dan profesi
2. Teknologi pembelajaran pendidikan vokasi dan profesi
3. PTK pendidikan vokasi dan profesi
4. Kelembagaan
5. Sarana prasarana pendidikan vokasi dan profesi
6. Kemahasiswaan Pendidikan vokasi dan profesi
7. Penjaminan mutu vokasi dan profesi

Tata Usaha

KELOMPOK KERJA KELEMBAGAAN

- Ijin pendirian prodi dan PT Vokasi
- Evaluasi usulan BLU dan PTNBH (bersama DIKTI)
- dll

- **Penguatan dan Revitalisasi PT Vokasi**

KELOMPOK KERJA BELMAWA

- Kurikulum Pembelajaran
- Merdeka belajar,
- MEMES
- RPL
- Kemahasiswaan
- dll

- **Penjaminan Mutu**

KELOMPOK KERJA SUMBER DAYA

- AK dan Pangkat
- Pelatihan dan Pengembangan Dosen dan Tendik
- Sarpras PT Vokasi
- dll

Sebaran Institusi dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi

SEBARAN POLITEKNIK NEGERI DI INDONESIA

DATA POLITEKNIK DAN AKADEMI KOMUNITAS

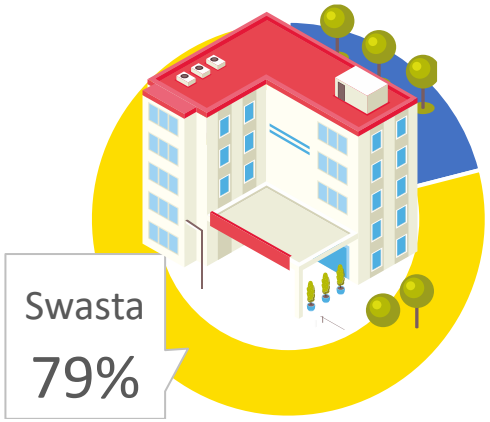

199

Politeknik

43 Negeri | 156 Swasta

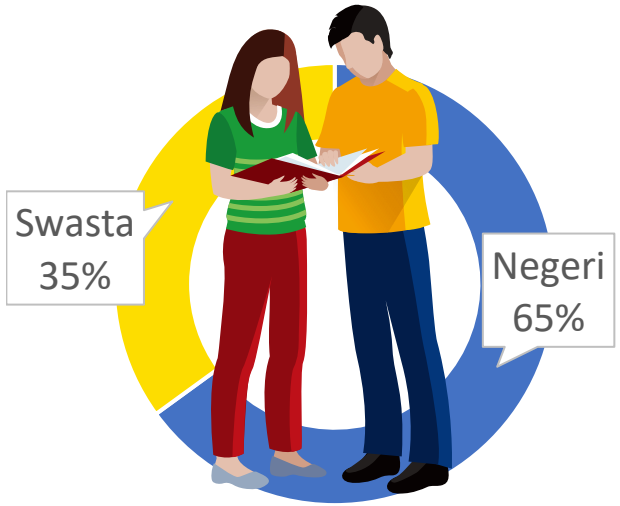

239.282

Mahasiswa

156.461 Negeri | 89.821 Swasta

Poltek BLU

2 Lembaga

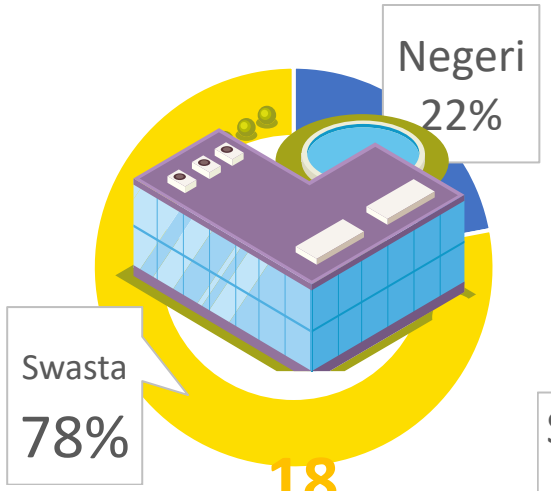

18

Akademi Komunitas

4 Negeri | 14 Swasta

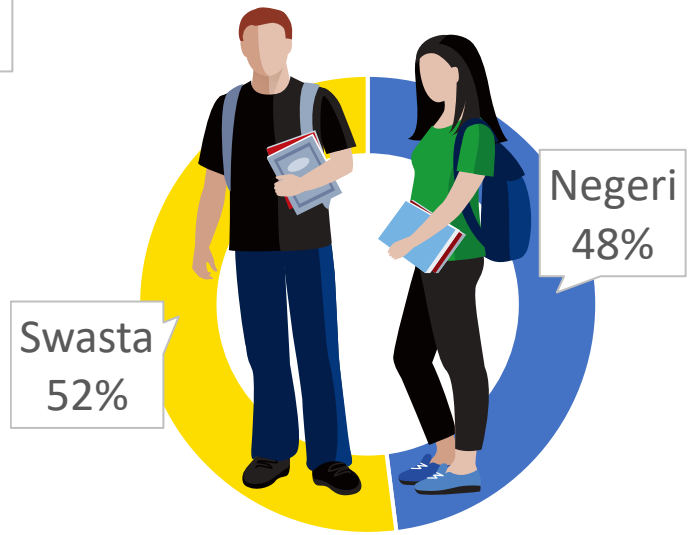

1.877

Mahasiswa

887 Negeri | 990 Swasta

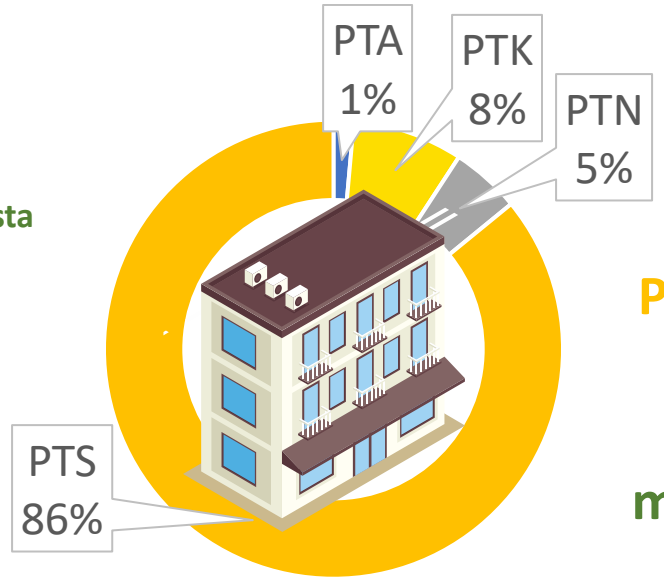

Perguruan Tinggi (Unista)

Penyelenggara Vokasi

2.249 Lembaga dengan mahasiswa 538.841 orang

- **Sumber: Ihtisar Data Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018/2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018**

Program Kerja

Arahan Presiden Percepatan Pembangunan SDM Unggul 2020-2024

*"**Prioritaskan Pendidikan Karakter** dan Pengamalan Pancasila"*

*"Kebijakan Pemerintah harus kondusif untuk **menggerakkan sektor swasta** agar **meningkatkan investasi di sektor pendidikan**"*

*"**Potong semua regulasi yang menghambat** terobasan dan peningkatan investasi"*

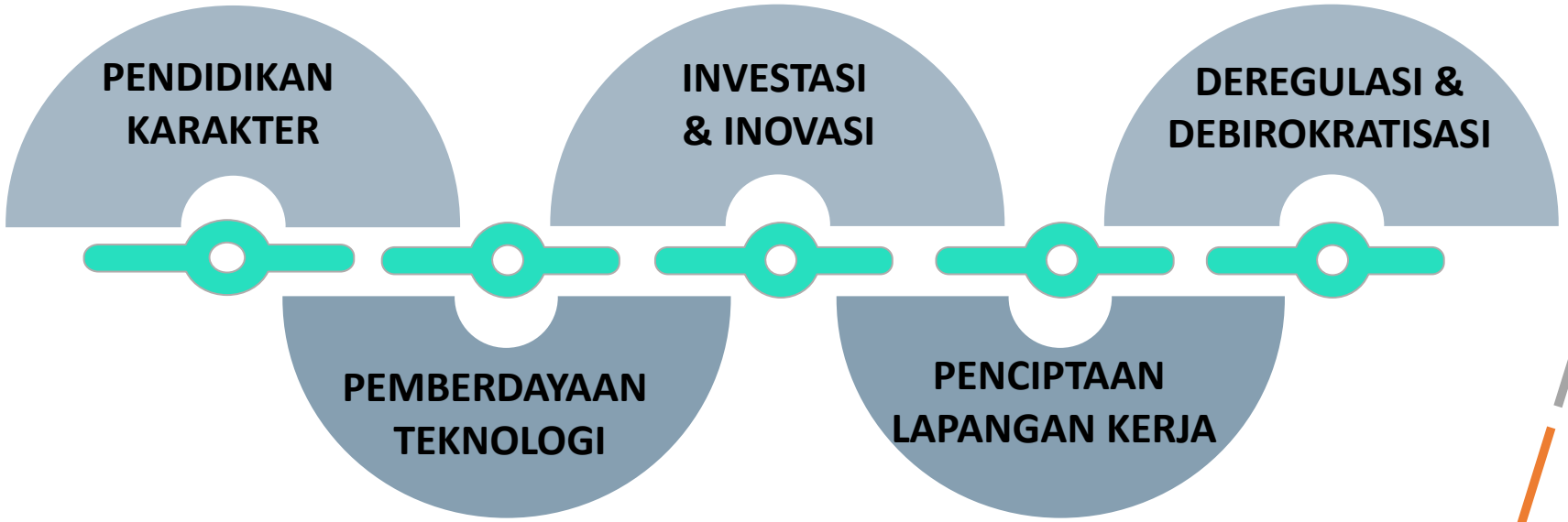

*"Memperkuat **teknologi sebagai alat pemerataan**. Baik daerah terpencil maupun kota besar mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran"*

*"Semua Kegiatan pemerintah **berorientasi pada penciptaan lapangan kerja**. Utamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif"*

"Memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil agar terserap semuanya ke dalam industri-industri"

"Pendidikan Tinggi ,Pendidikan Kejuruan,SMK di Daerah-Daerah, dihubungkan dengan industri-industri agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan, dan siap untuk hal-hal yang baru"

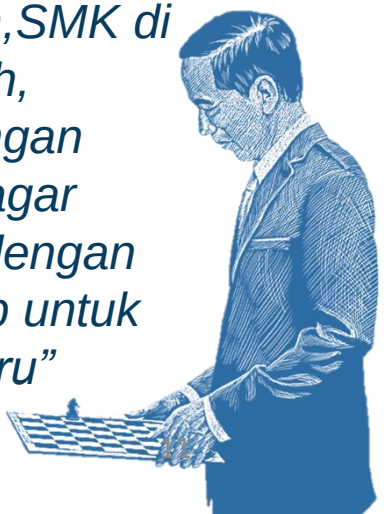

Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Tabel 3.1 Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	- Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; 3. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; 4. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah; 5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;
		- Meningkatkan produktivitas dan daya saing	1. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan 2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas.

RENSTRA KEMENDIKBUD 2020-2024

...hal 40

Strategi Kemendikbud (RENSTRA 2020-2024)

…hal 49 - 50

- Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:
  - 13. mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan **magang**, **kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan**;
  - 15. melaksanakan inisiatif **Kampus Merdeka** yang mendorong studi interdisipliner dan **pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1**; dan
- Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:
  - 5. meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode ***problem-based learning*** agar peserta didik dapat mengembangkan *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan **standar DU/DI**;
  - 6. mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
  - 10. memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan **praktik kerja industri** dan/atau ***project work* dengan DU/DI**;

Renstra Kemdikbud - Lampiran 1a: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – *terkait KMMB*

Program/ Kegiatan	Sasaran program/Sasaran kegiatan/indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	2021	2022	2023	2024
	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta Pengembangan Kelembagaan					
SK	**Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas**					
IKK	Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/**Dunia Usaha** (**Kampus Merdeka**)	Prodi	2000	3000	4000	5000
SK	**Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas**					
IKK	Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya **1 (satu) semester di luar kampus**	orang	700	800	1000	1100
IKK	Jumlah mahasiswa yang menjalankan **wirausaha**	orang	3300	3630	3993	4392
IKK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti **kegiatan adaptif** terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	orang	143523	157875	173662	191028

SK = Sasaran Kegiatan, IKK = Indikator Kinerja Kegiatan, IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis , IKP = Indikator Kinerja Program

Strategi Ditjen Pendidikan Vokasi

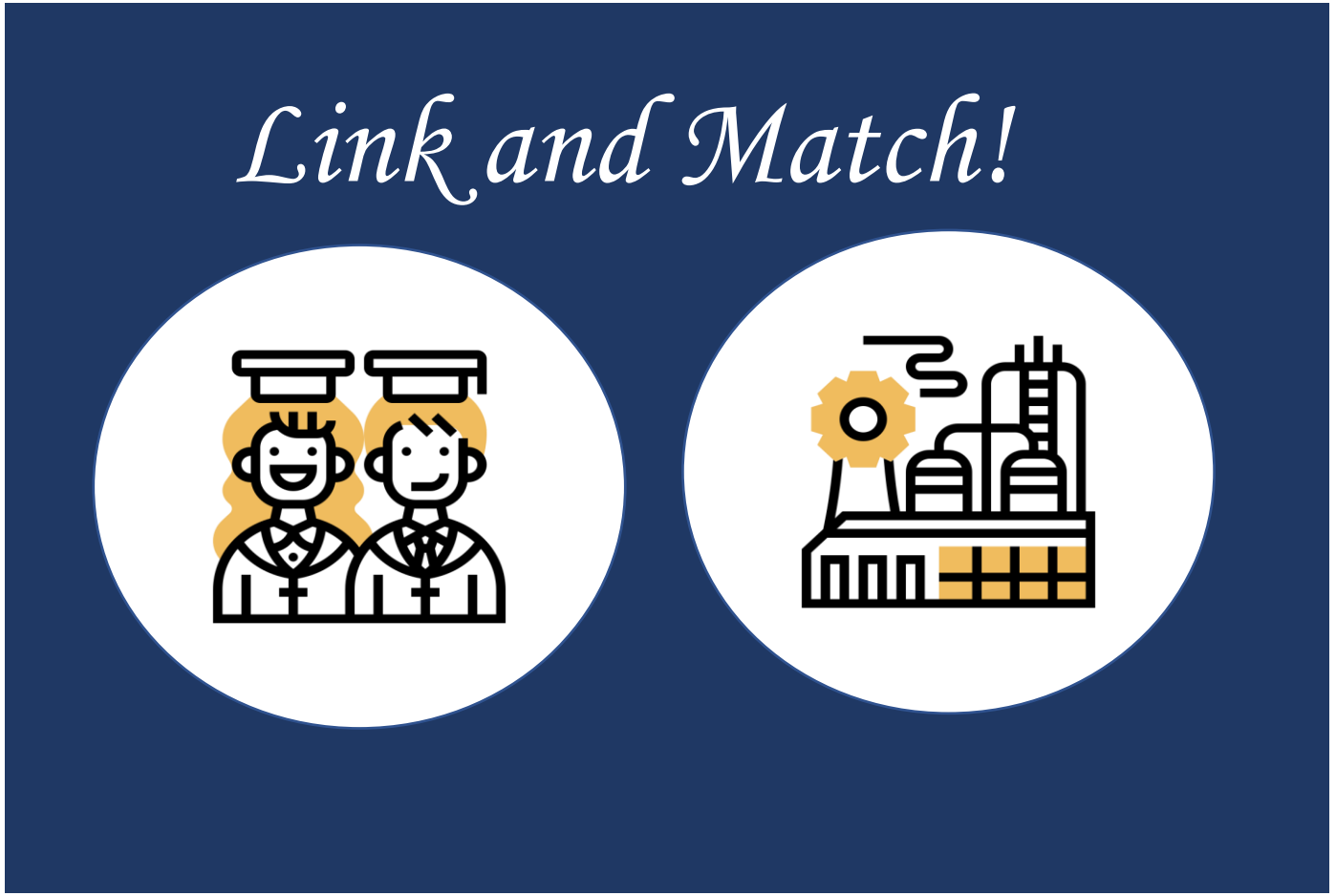

SMK-SMK dan **kampus-kampus vokasi** serta lembaga pelatihan keterampilan di Indonesia harus ‘menikah’ dengan **industri atau dunia kerja**

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

VOKASI
KUAT, MENGUATKAN INDONESIA

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen DIKSI)

Mendorong terwujudnya

Link and Match/ "Pernikahan"

antara Pendidikan Vokasi dan Dunia Industri/Dunia kerja diantaranya:

- Kurikulum, disusun bersama industri (materi training dan sertitikasi di industri masuk resmi ke dalam kurikulum di kampus),
- Dosen Tamu, dari industri rutin mengajar di kampus,
- Program Magang, yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik,
- Komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan,
- Program Beasiswa dan Ikatan Dinas bagi mahasiswa,

- Bridging Program: Pihak Industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para Dosen
- Sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh Pendidikan Tinggi bersama Industri
- Pihak industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada kampus,
- Joint Research, Riset Terapan dosen yang berasal dari kasus nyata di industri,

DIKSI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

@KamiVokasi
www.vokasi.kemdikbud.go.id

Kebijakan dan Program Kampus Merdeka - Merdeka Belajar (KMMB)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kampus Merdeka

1 Pembukaan program studi baru

- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2 Sistem akreditasi perguruan tinggi

Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4 Hak belajar tiga semester di luar program studi

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Bentuk-Bentuk kegiatan pembelajaran

Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 14 ayat 5

a. kuliah;
b. responsi dan tutorial;
c. seminar;
d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
f. pelatihan militer;
g. pertukaran pelajar;
h. magang;
i. wirausaha; dan/atau
j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran

Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1

- Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan
  - **di dalam Program studi** dan
  - **di luar Program Studi**

Hak Belajar = Pilihan/ Sukarela

Hak Belajar 3 Semester diluar Prodi

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 15

1. ...
2. Bentuk Pembelajaran **di luar Program Studi**
   a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang **sama**
   b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang **berbeda**;
   c. Pembelajaran dalam Program Studi **lain** pada Perguruan Tinggi yang **berbeda**; dan
   d. Pembelajaran pada lembaga **non Perguruan Tinggi**.

Pilihan Kegiatan diluar kampus

Bentuk Pembelajaran - Merdeka Belajar – di Luar Kampus

	Kegiatan	Uraian	Catatan
1	Magang / Praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan(startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen /pengajar
2	Proyek di Desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desalainnya
3	Mengajar di Sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil	Difasilitasi oleh kemendikbud
4	Pertukaran Mahasiswa	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	Penelitian/Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI /BRIN
6	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen /pengajar
7	Studi/proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen /pengajar
8	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Pimpinan PT: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dll

Hak Belajar 3 Semester diluar Prodi

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 15

3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan **perjanjian kerja sama** antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer **Satuan Kredit Semester**.
4. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi.
5. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah **bimbingan dosen**.
6. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program **sarjana** dan program **sarjana terapan di luar bidang kesehatan**.

Pemenuhan masa dan beban belajar

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Hak Belajar = Pilihan/ Sukarela

Pasal 18

1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan
   a. mengikuti **seluruh proses** Pembelajaran **dalam Program Studi** pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
   b. mengikuti proses pembelajaran **di dalam** Program Studi untuk memenuhi **sebagian masa** dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran **di luar** Program Studi

Hak Belajar 3 Semester diluar Prodi

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

Pasal 18

Ayat 2 & 3

Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran:

1. Paling sedikit **4 semester** dan paling lama **11 semester** merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi
2. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama **2 semester atau setara dengan 40 SKS.**
3. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS.**

Perubahan Definisi SKS

Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Setiap SKS diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”.

1. Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek didesa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
2. Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh pimpinan PT

Persiapan yang Dilakukan Kampus / Prodi

- **Fasilitasi Perguruan Tinggi**
  - Mempersiapkan Kebijakan Pedoman Akademik pelaksanaan kegiatan merdeka belajar
    - Menetapkan jenis kegiatan merdeka belajar yang sesuai dengan kondisi PT yang ditetapkan pimpinan PT
    - Metode/mekanisme pelaksanaan masing-masing jenis kegiatan
    - Pembiayaan
    - Sistem monev
  - Membuat MoU/Kontrak dengan pihak luar PT/prodi untuk pelaksanaan kegiatan di luar PT
- **Prodi**
  - Penyesuaian kurikulum dan penjadwalan (penyesuaian SKS merdeka belajar)
  - Penugasan dosen pembimbing

SEKIAN

TERIMAKASIH